



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Maninjau 16 – 18 Telp (0285) 421878 Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKALONGAN**
NOMOR : 848/E.1/.....²⁹⁰³

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari :

Nama : LKP “ RAFIKA “
Pemimpin/ Penyelenggara : **Naniek Sudartilah**
Nomor : 01/SSR./XI/2016
Tanggal : 5 November 2016

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan tanggal 16 November 2016 kepada lembaga tersebut diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan LKP “ RAFIKA “
b. Pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan;
8. Pedoman Perizinan Kursus dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24.A Tahun 2013 tentang Tata cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama Lembaga : LKP “ RAFIKA “
Jenis Pendidikan : Kursus dan Pelatihan Senam
:
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Tahap/status : **Terdaftar**
Alamat : Jl. Trapesium III/I
Limas Kel. Krapyak Lor
Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan
Pemilik : Naniek Sudartilah
Pemimpin/kepala lembaga : Naniek Sudartilah


Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **16 November 2015** sampai dengan **16 November 2017**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berlaku berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 15 November 2016


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN**
drg. AGUST MARHAENDAYANA, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan kepada Yth:

1. Walikota Pekalongan.
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Camat Pekalongan Utara .
5. Arsip.